



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimasya Putra Bin Alm. Sabirin
Tempat lahir : Sinabang
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur
Kabupaten Simeulue
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm. Sabirin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Bahwa Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm. Sabirin didampingi oleh Penasihat Hukum Andri Rustika, S.H.I., CPM., CPrM., CPCLE dari Yayasan Advokasi Masyarakat Simeulue (AMSI) yang beralamat di Jalan Teluk Indah Nomor 163 Desa Suka Maju, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berdasarkan penetapan nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb tertanggal 19 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb tanggal 28 Juli 2022 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm. Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Haka tau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm. Sabirin dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Besar Plastik Gula yang Didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) Bungkus Kecil Plastik Gula yang Didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) Buah Kaleng Rokok Gudang Garam Surya;



- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Hitam Les Putih yang dibelakangnya berstickerkan Warna Silver Metalic;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
2. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Dimasya Putra Bin Alm. Sabirin**, pada hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di salah satu warung kopi di Pajak Inpres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Bubon di Meulaboh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO), kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) untuk minum kopi di salah satu warung kopi di sekitar Pelabuhan Bubon Meulaboh, setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) ke kebun yang tidak jauh dari Pelabuhan Bubon untuk menggunakan Narkotika Jenis Ganja milik Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO), kemudian setelah Terdakwa dan Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) menggunakan Narkotika Janis Ganja, lalu Sdra. Adi (Nama Panggilan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) menawarkan Narkotika Jenis Ganja kurang lebih 300 (Tiga Ratus) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) dan Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) menyerahkan Narkotik Jenis Ganja sebanyak 300 (Tiga Ratus) gram yang sudah dibungkus menggunakan plastik kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa berangkat dengan kapal ferry menuju ke Sinabang.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa tiba di Sinabang lalu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa tas berisi ganja seberat 300 (Tiga Ratus) gram yang Terdakwa beli dari Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO), kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa memaketkan sebagian Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa peroleh dari Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) sebanyak 15 (Lima Belas) bungkus kecil yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik gula dan 1 (Satu) bungkus besar yang Terdakwa bungkus dengan plastik gula.

- Bahwa pada Tanggal 3 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi Rikki Rusian (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) bertemu dengan Terdakwa disalah satu warung kopi yang berada di Desa Kampung Air Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue, lalu Saksi Rikki Rusian menanyakan kepada Terdakawa "dimana bisa mencari Narkotika Jenis Ganja" lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Ganja", kemudian Saksi Rikki Rusian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik gula.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 6 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi Rikki Rusian (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) menggubungi Terdakwa dengan menggunakan via handphone dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rikki Rusian ingin membeli Narkotika Jenis Ganja, lalu Terdakwa mengajak Saksi Rikki Rusian untuk bertemu dengan Terdakwa disalah satu warung kopi di Pajak Inpres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, setelah Saksi Rikki Rusian bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Rikki Rusian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik gula kepada Saksi Rikki Rusian. Kemudian Saksi Rikki Rusian pulang kerumah di Desa Gating dan sesampainya Saksi Rikki Rusian dirumah kemudian Saksi Rikki Rusian memaketkan kembali 1 (Satu) bungkus paket ganja yang diperoleh dari Terdakwa menjadi 2 (Dua) paket yang mana 1 (Satu) paket untuk Saksi Rikki Rusian gunakan dan 1 (Satu) paket untuk Saksi Rikki Rusian jual dengan maksud untuk mengembalikan modal.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB saat Saksi Rikki Rusian (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang berada didepan rumah di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue, Saksi Rikki Rusian didatangi oleh beberapa orang Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue lalu Aparat Kepolisian Polres Simeulue melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi Rikki Rusian disaksikan oleh warga yang berada didekat rumah Saksi Rikki Rusian dan Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue menemukan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang bersisikan Narkotika Jenis Ganja yang tercampur dengan tembakau rokok diatas meja didalam kamar Saksi Rikki Rusian, kemudian Aparat Kepolisian menanyakan kepada Saksi Rikki Rusian tentang kepemilikan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang bersisikan Narkotika Jenis Ganja yang tercampur dengan tembakau rokok yang ditemukan, lalu Saksi Rikki Rusian mengakui bahwa 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang bersisikan Narkotika Jenis Ganja yang tercampur dengan tembakau rokok Saksi Rikki Rusian peroleh dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan pengembangan atas tertangkapnya Saksi Rikki Rusian (Penututan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan mempertemukan Saksi Rikki Rusian dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang didampingi oleh Saksi Rajali (Ketua RT) dan pada saat Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya yang berada diatas meja makan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik gula yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus plastik gula kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Rikki Rusian dibawa ke Polres Simeulue untuk dilakukan proses Peyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (Dua) kali kepada Saksi Rikki Rusian (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah).

- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pegadaian Syariah Sinabang terhadap 1 (Satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan daun, bunga dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kecil plastik gula yang dilamnya berisikan daun, bunga dan biji adalah berat bruto 50 (Lima Puluhan) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan nomor: 013/60911/Narkoba/IV/2022 Tanggal 08 April 2022 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-289/L.1.23/Enz.1/04/2022 Tanggal 13 April 2022 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polda Sumatera Utara untuk diperiksa dan dianalisis berdasarkan berita acara analisis Laboratorium No. LAB: 2140/NNF/2022 Tanggal 21 April 2022 yaitu 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram dengan hasil "Positif Ganja" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara itu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil "Positif Tetrahydrocannabinol" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Narkotika Janis Ganja dikembalikan ke penyidik seberat 9 (Sembilan) gram, dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.

- Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis Ganja tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa daitur Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Dimasya Putra Bin Alm. Sabirin**, pada hari Kamis Tanggal 07 April 2022 sekitar jam 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di Pelabuhan Bubon di Meulaboh, Terdakwa bertemu dengan Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO), kemudian Terdakwa di ajak oleh Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) untuk minum kopi di salah satu warung kopi di sekitar Pelabuhan Bubon Meulaboh, setelah itu Terdakwa diajak oleh Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) ke kebun yang tidak jauh dari Pelabuhan Bubon untuk menggunakan Narkotika Jenis Ganja milik Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO), kemudian setelah Terdakwa dan Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) menggunakan Narkotika Jenis Ganja, lalu Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) menawarkan Narkotika Jenis Ganja kurang lebih 300 (Tiga Ratus) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) dan Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) menyerahkan Narkotik Jenis Ganja sebanyak 300 (Tiga Ratus) gram yang sudah dibungkus menggunakan plastik kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa berangkat dengan kapal ferry menuju ke Sinabang.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 06.30 WIB Terdakwa tiba di Sinabang lalu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa tas berisi ganja seberat 300 (Tiga Ratus) gram yang Terdakwa beli dari Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO), kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa memaketkan sebagian Narkotika Jenis Ganja yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peroleh dari Sdra. Adi (Nama Panggilan DPO) sebanyak 15 (Lima Belas) bungkus kecil yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik gula dan 1 (Satu) bungkus besar yang Terdakwa bungkus dengan plastik gula.

- Bahwa pada Tanggal 3 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi Rikki Rusian (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) bertemu dengan Terdakwa disalah satu warung kopi yang berada di Desa Kampung Air Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue, lalu Saksi Rikki Rusian menanyakan kepada Terdakwa "dimana bisa mencari Narkotika Jenis Ganja" lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa ada memiliki Narkotika Jenis Ganja", kemudian Saksi Rikki Rusian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik gula.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 6 April 2022 sekitar jam 13.00 WIB Saksi Rikki Rusian (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) menggubungi Terdakwa dengan menggunakan via handphone dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rikki Rusian ingin membeli Narkotika Jenis Ganja, lalu Terdakwa mengajak Saksi Rikki Rusian untuk bertemu dengan Terdakwa disalah satu warung kopi di Pajak Inpres Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, setelah Saksi Rikki Rusian bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Rikki Rusian menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Ganja yang dibalut dengan plastik gula kepada Saksi Rikki Rusian. Kemudian Saksi Rikki Rusian pulang kerumah di Desa Gating dan sesampainya Saksi Rikki Rusian dirumah kemudian Saksi Rikki Rusian memaketkan kembali 1 (Satu) bungkus paket ganja yang diperoleh dari Terdakwa menjadi 2 (Dua) paket yang mana 1 (Satu) paket untuk Saksi Rikki Rusian gunakan dan 1 (Satu) paket untuk Saksi Rikki Rusian jual dengan maksud untuk mengembalikan modal.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 07 April 2022 sekitar jam 01.00 WIB saat Saksi Rikki Rusian (Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) sedang berada didepan rumah di Desa Gating Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue, Saksi Rikki Rusian didatangi oleh beberapa orang Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue lalu Aparat Kepolisian Polres Simeulue melakukan penggeledahan didalam rumah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rikki Rusian disaksikan oleh warga yang berada didekat rumah Saksi Rikki Rusian dan Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue menemukan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang bersisikan Narkotika Jenis Ganja yang tercampur dengan tembakau rokok diatas meja didalam kamar Saksi Rikki Rusian, kemudian Aparat Kepolisian menanyakan kepada Saksi Rikki Rusian tentang kepemilikan 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang bersisikan Narkotika Jenis Ganja yang tercampur dengan tembakau rokok yang ditemukan, lalu Saksi Rikki Rusian mengakui bahwa 1 (Satu) batang rokok Dji Sam Soe yang bersisikan Narkotika Jenis Ganja yang tercampur dengan tembakau rokok Saksi Rikki Rusian peroleh dari Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 01.30 WIB Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan pengembangan atas tertangkapnya Saksi Rikki Rusian (Penutupan dalam Berkas Perkara Terpisah) dengan mempertemukan Saksi Rikki Rusian dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang didampingi oleh Saksi Rajali (Ketua RT) dan pada saat Aparat Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Simeulue melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya yang berada diatas meja makan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik gula yang berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus plastik gula kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rikki Rusian dibawa ke Polres Simeulue untuk dilakukan proses Peyidikan lebih lanjut.

- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pegadaian Syariah Sinabang terhadap 1 (Satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan daun, bunga dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kecil plastik gula yang dilamnya berisikan daun, bunga dan biji adalah berat bruto 50 (Lima Puluh) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan nomor: 013/60911/Narkoba/IV/2022 Tanggal 08 April 2022 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-289/L.1.23/Enz.1/04/2022 Tanggal 13 April 2022 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polda Sumatera Utara untuk diperiksa dan dianalisis berdasarkan berita acara analisis Laboratorium No. LAB: 2140/NNF/2022 Tanggal 21 April 2022 yaitu 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi daun,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram dengan hasil "Positif Ganja" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara itu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil "Positif Tetrahydrocannabinol" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Narkotika Janis Ganja dikembalikan ke penyidik seberat 9 (Sembilan) gram, dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.

- Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis Ganja tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Dimasya Putra Bin Alm. Sabirin**, pada hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Jenis Ganja yaitu pada hari Rabu Tanggal 06 April 2022 sekitar jam 19.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika Jenis Ganja lalu Terdakwa menghancurkan Ganja tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (Satu) batang rokok lalu mengeluarkan sebagian tembakau rokok tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan Ganja yang telah Terdakwa hancurkan kedalam sebatang rokok dan Terdakwa balut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



dengan menggunakan kertas rokok lalu Terdakwa rekatkan dengan menggunakan air liur Terdakwa kemudian Terdakwa gulung/llinting lalu Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap. Setelah Terdakwa menghisap Narkotika Jenis Ganja Terdakwa merasa lebih tenang dan semangat bekerja.

- Bahwa hasil pengujian penimbangan dari Pegadaian Syariah Sinabang terhadap 1 (Satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan daun, bunga dan biji yang diduga Narkotika Jenis Ganja dan 1 (Satu) bungkus kecil plastik gula yang dilamnya berisikan daun, bunga dan biji adalah berat bruto 50 (Lima Puluhan) gram sesuai berita acara pengujian penimbangan nomor: 013/60911/Narkoba/IV/2022 Tanggal 08 April 2022 dan telah ditetapkan dengan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Simeulue No. B-289/L.1.23/Enz.1/04/2022 Tanggal 13 April 2022 kemudian dikirimkan ke Puslabfor Polda Sumatera Utara untuk diperiksa dan dianalisis berdasarkan berita acara analisis Laboratorium No. LAB: 2140/NNF/2022 Tanggal 21 April 2022 yaitu 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) gram dengan hasil "Positif Ganja" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara itu 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa dengan hasil "Positif Tetrahydrocannabinol" yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Narkotika Janis Ganja dikembalikan ke penyidik seberat 9 (Sembilan) gram, dimasukkan kedalam amplop ikat benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.

- Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal **menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis Ganja bagi diri sendiri tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. T. Febby Evansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin ditangkap oleh Saksi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin berawal pada hari Rabu tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan kepada Rikki Rusian di Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Rikki Rusian dan saat itu di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan narkotika yang diduga jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok di dalam kamar Rikki Rusian, kemudian dari hasil pengembangan Rikki Rusian mengakui 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan narkotika yang diduga jenis ganja adalah milik Rikki Rusian yang didupakannya dari Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin;
- Bahwa Setelah mendapatkan pengakuan dari Rikki Rusian tersebut lalu Saksi dan Rekan dari Polres Simeulue melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan Rekan dari Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) Bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) Bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja yang di temukan oleh Saksi adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) Bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) Bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari Adi (DPO), dimana awalnya Terdakwa membeli kepada Adi (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sekitar 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram narkoba jenis ganja yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri sebagian dan sebagian lain untuk di jual;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual beberapa kepada orang lain dan satu diantaranya adalah kepada Rikki Rusian sebanyak 2 (dua) kali dimana setiap membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dengan Rikki Rusian berkomunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis ganja adalah menggunakan Handphone milik Terdakwa dan Handphone Rikki Rusian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sujiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin ditangkap oleh Saksi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin berawal pada hari Rabu tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Simeulue melakukan penangkapan kepada Rikki Rusian di Desa Ganting, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Rikki Rusian dan saat itu di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan narkotika yang diduga jenis ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok di dalam kamar Rikki Rusian, kemudian dari hasil pengembangan Rikki Rusian mengakui 1 (satu) batang rokok Dji Sam Soe yang didalamnya berisikan narkotika yang diduga jenis ganja adalah milik Rikki Rusian yang dididapkannya dari Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin;
- Bahwa Setelah mendapatkan pengakuan dari Rikki Rusian tersebut lalu Saksi dan Rekan dari Polres Simeulue melakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan Rekan dari Polres Simeulue melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) Bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) Bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) Bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) Bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja yang di temukan oleh Saksi adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) Bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) Bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja tersebut didapatkan dari Adi (DPO), dimana awalnya Terdakwa membeli kepada Adi (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sekitar 3 (tiga) ons / 300 (tiga ratus) gram narkoba jenis ganja yang rencananya akan Terdakwa gunakan untuk diri sendiri sebagian dan sebagian lain untuk di jual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menjual beberapa kepada orang lain dan satu diantaranya adalah kepada Rikki Rusian sebanyak 2 (dua) kali dimana setiap membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dengan Rikki Rusian berkomunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis ganja adalah menggunakan Handphone milik Terdakwa dan Handphone Rikki Rusian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Razali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat Terdakwa tinggal dan yang menjadi Saksi dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB Petugas dari Kepolisian Polres Simeulue mendatangi rumah Saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta kepada Saksi untuk mendampingi petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, lalu Saksi di bawa ke rumah Terdakwa, sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi menyaksikan proses penggeledahan dan dari proses penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) Bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) Bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam kaleng rokok gudang garam surya yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah pada rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam les putih yang dibelakangnya berstickerkan warna silver metalic;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berawal Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Adi (DPO) di Pelabuhan Kapal Ferry Bubon

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Meupaboh Aceh Barat, lalu Terdakwa kemudian membeli kepada Adi 3 (tiga) ons / 300 (tiga) ratus gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dimana niat awal Terdakwa adalah untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lain untuk dijual lagi;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebagian sudah Terdakwa jual kepada orang, satu diantaranya adalah Rikki Rusian;
- Bahwa Rikki Rusian sudah 2 (dua) kali membeli dengan Terdakwa dan setiap membeli, Rikki Rusian membeli 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Rikki Rusian berkomunikasi menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sesuai sebagaimana yang telah diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 013/60911/Narkoba/IV/2022 tertanggal 8 April 2022 a.n. Dimasya Putra Bin Alm Sabirin, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2140/NNF/2022 tertanggal 21 April 2022 A.n. Dimasya Putra Bin Alm Sabirin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dimasya Putra Bin Alm Sabirin adalah Positif mengandung

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
2. 1 (satu) bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam les putih yang dibelakangnya berstickerkan warna silver metallic;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 April 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan digeledah pada rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam les putih yang dibelakangnya berstickerkan warna silver metallic;
- Bahwa awal mula Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut berawal Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Adi (DPO) di Pelabuhan Kapal Ferry Bubon yang berada di Meupaboh Aceh Barat, lalu Terdakwa kemudian membeli kepada Adi 3 (tiga) ons / 300 (tiga) ratus gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dimana niat awal Terdakwa adalah untuk sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian lain untuk dijual lagi;

- Bahwa narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa sebagian sudah Terdakwa jual kepada orang, satu diantaranya adalah Rikki Rusian;
- Bahwa Rikki Rusian sudah 2 (dua) kali membeli dengan Terdakwa dan setiap membeli, Rikki Rusian membeli 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Rikki Rusian berkomunikasi menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 013/60911/Narkoba/IV/2022 tertanggal 8 April 2022 a.n. Dimasya Putra Bin Alm Sabirin, dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2140/NNF/2022 tertanggal 21 April 2022 A.n. Dimasya Putra Bin Alm Sabirin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dimasya Putra Bin Alm Sabirin adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-03/Enz.2/SML/07/2022 tertanggal 6 Juli 2022, dimana Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut serta rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian yaitu:

- menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya - tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa / keuntungan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub-unsur yang ada kaitannya dengan fakta - fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak mempunyai izin ataupun memiliki dokumen dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk "Menjual Narkotika Golongan I", sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan Terdakwa yang memberikan 1 (satu) bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja kepada Rikki Rusian untuk memperoleh uang pembayaran sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan menjual 1 (satu) bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan daun, bunga dan biji yang diduga narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin telah dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 2140/NNF/2022 tertanggal 21 April 2022 A.n. Dimasya Putra Bin Alm Sabirin, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Dimasya Putra Bin Alm Sabirin adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

1. Menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya;
2. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut diatas yang meminta untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya berdasarkan alasan-alasan yang ada dalam pembelaan, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut bukan membantah tentang pembuktian unsur pasal, akan tetapi lebih bersifat kepada Social Justice, sehingga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam rapat musyawarah dalam menentukan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara maka Majelis hakim tidak sependapat karena Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sesuai Pasal 222 KUHP ayat (1) maka siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana yang sifatnya kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan pidana denda yang lama dan besarnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam les putih yang dibelakangnya berstickerkan warna silver metallic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat tidak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung program pemerintah didalam pemberantasan narkoba, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimasya Putra Bin Alm Sabirin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik gula yang didalamnya berisikan dedaunan berwarna hijau yang terdiri dari daun, bunga dan biji yang diduga narkoba jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam les putih yang dibelakangnya berstickerkan warna silver metallic;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn., Muhammad Aditia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinabang, serta dihadiri oleh Heri Ikbal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Jamaluddin, S.H., M.H.

Muhammad Aditia, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)